



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUNAWAN;  
Tempat lahir : Waworada-Bima;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 01 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 09/RW 06 Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SUMANTRI DJ,SH dan rekan, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Ksatria, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 220/Pen.Pid/2020/PN Rbi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kedua sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) poket besar daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 116,83 gram;
  - 3 (tiga) poket daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,82 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaleng warna orange;
  - 2 (dua) bungkus plastic klip bening;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar;
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok;
  - 1 (satu) punting rokok lentingan;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 12;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta tanggapan balik dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN pada hari Jum,at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita yang atau setidaknya – tidaknya pada Halaman 2 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jln. Lintas Tente – Karumbu RT.009 RW.006 Desa Waworada Kec. Langgudu Kab. Bima, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi WAHYUDIN,, saksi STRA ADY WIJAYA, saksi MUHAMAD IKBAL(anggota Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di curigai sering ada transaksi dan pesta narkoba di Desa Waworada Kec. Langgudu Kab. Bima, Selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi WAHYUDIN,, saksi STRA ADY WIJAYA, saksi MUHAMAD IKBAL langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat tiba dirumah terdakwa langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi Muhamad Ikbal memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi SAMSUDIN untuk menyaksikan penggeledahan dan selanjutnya saksi Edi Kurniawan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket besar daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja ditemukan di dalam kokak kayu dibawah papan alas kasur tempat tidur kamar tidur terdakwa . GUNAWAN kemudian 2 (dua) poket kecil daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja ditemukan di dalam kaleng warna orange dirak lemari di kamar tidur kemudian 1 (satu) poket kecil daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ditemukan di dalam tas warna hitam yang dipakai terdakwa. GUNAWAN pada saat penangkapan kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu ) bungkus plastic klip bening besar ditemukan di atas lemari di kamar tidur dan 1 (satu) puntung rokok lintingan ditemukan dalam kotak rokok Gudang garam Surya 12 di jendela ruang tamu rumah terdakwa GUNAWAN, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Kota Bima untuk di periksa lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar POM Mataram s Nomor : 20.107.99.20.05.0077.K, tanggal 21 Februari 2020, diperoleh hasil uji

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Narkotika jenis GANJA dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa Terdakwa GUNAWAN tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN pada hari Jum,at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita yang atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jln. Lintas Tente – Karumbu RT.009 RW.006 Desa Waworada Kec. Langgudu Kab. Bima, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi WAHYUDIN,, saksi STRA ADY WIJAYA, saksi MUHAMAD IKBAL(anggota Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di curigai sering ada transaksi dan pesta narkoba di Desa Waworada Kec. Langgudu Kab. Bima, Selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi WAHYUDIN,, saksi STRA ADY WIJAYA, saksi MUHAMAD IKBAL langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat tiba dirumah terdakwa langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi Muhamad Ikbal memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi SAMSUDIN untuk menyaksikan penggeledahan dan selanjutnya saksi Edi Kurniawan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket besar daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja ditemukan di dalam kokak kayu dibawah papan alas kasur tempat tidur kamar tidur terdakwa . GUNAWAN kemudian 2 (dua) poket kecil daun,

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja ditemukan di dalam kaleng warna orange dirak lemari di kamar tidur kemudian 1 (satu) poket kecil daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ditemukan di dalam tas warna hitam yang dipakai terdakwa. GUNAWAN pada saat penangkapan kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar ditemukan di atas lemari di kamar tidur dan 1 (satu) puntung rokok lintingan ditemukan dalam kotak rokok Gudang garam Surya 12 di jendela ruang tamu rumah terdakwa GUNAWAN, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Kota Bima untuk di periksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar POM Mataram s Nomor : 20.107.99.20.05.0077.K, tanggal 21 Februari 2020, diperoleh hasil uji Positif Narkotika jenis GANJA dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN pada hari Jum,at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita yang atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jln. Lintas Tente – Karumbu RT.009 RW.006 Desa Waworada Kec. Langgudu Kab. Bima, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi WAHYUDIN,, saksi STRA ADY WIJAYA, saksi MUHAMAD

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IKBAL(anggota Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di curigai sering ada transaksi dan pesta narkoba di Desa Waworada Kec. Langgudu Kab. Bima, Selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi WAHYUDIN,, saksi STRA ADY WIJAYA, saksi MUHAMAD IKBAL langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat tiba di rumah terdakwa langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi Muhamad Ikbal memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi SAMSUDIN untuk menyaksikan penggeledahan dan selanjutnya saksi Edi Kurniawan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket besar daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja ditemukan di dalam kokak kayu dibawah papan alas kasur tempat tidur kamar tidur terdakwa GUNAWAN kemudian 2 (dua) poket kecil daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja ditemukan di dalam kaleng warna orange dirak lemari di kamar tidur kemudian 1 (satu) poket kecil daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ditemukan di dalam tas warna hitam yang dipakai terdakwa. GUNAWAN pada saat penangkapan kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar ditemukan di atas lemari di kamar tidur dan 1 (satu) puntung rokok lintingan ditemukan dalam kotak rokok Gudang garam Surya 12 di jendela ruang tamu rumah terdakwa GUNAWAN, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Kota Bima untuk di periksa lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar POM Mataram Nomor : **20.107.99.20.05.0077.K**, tanggal 21 Februari 2020, diperoleh hasil uji Positif Narkotika jenis **GANJA** dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu)

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani ,A.Md,AK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pertiwi selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada tanggal 14 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan **+/Reaktif Marijuana (THC50)** sedangkan diketahui terdakwa . GUNAWAN tidak memiliki resep dari Dokter atau Ijin dari Institusi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis GANJA

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara pertama ganja saya campur dahulu dengan tembakau rokok Gudang garam surya 12 selanjutnya dibikin lintingan menggunakan kertas rokok selanjutnya setelah menjadi lintingan rokok kemudian terdakwa membakar ujungnya dengan korek api dan selanjutnya dihisap seperti orang merokok dan setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasakan pikiran tenang dan enak makan serta tidur

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EDI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah narkoba jenis ganja dimana Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa, RT 09/RW 06, di jalan lintas tente-karumbu Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Langgudu, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan pemantauan di sekitar lokasi;
  - Bahwa setelah dilakukan pemantuan oleh Saksi bersama rekan-rekan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya disaksikan oleh Ketua RT setempat;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan ini;
  - Bahwa atas hasil interogasi terhadap Terdakwa ternyata barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi MUHHAMD IKBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah narkoba jenis ganja dimana Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa, RT 09/RW 06, di jalan lintas tente-karumbu Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Langgudu, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan pemantauan di sekitar lokasi;
  - Bahwa setelah dilakukan pemantuan oleh Saksi bersama rekan-rekan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan lintas Tente-Karumbu dan selanjutnya di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan ini;
  - Bahwa atas hasil interogasi terhadap Terdakwa ternyata barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa, RT 09/RW 06, di jalan lintas tente-karumbu Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan masalah narkoba jenis ganja dan Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwadi rumahnya Terdakwa;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ditemukan di rumah Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa, RT 09/RW 06, di jalan lintas tente-karumbu Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja kering kemudian dilakukan proses lebih lanjut dan dibawah kerumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam sidang ini;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) poket besar daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 116,83 gram;
- 3 (tiga) poket daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 2, 82 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng warna orange;
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok;
- 1 (satu) puntung rokok lintingan;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 12;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa, RT 09/RW 06, dijalan lintas tente-karumbu Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima karena memiliki narkoba berupa ganja kering;
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Langgudu, selanjutnya Saksi Edi KUrniawan bersama rekan-rekan melakukan pemantauan di sekitar lokasi;
- Bahwa setelah dilakukan pemantuan oleh saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan lintas Tente-Karumbu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawah kerumahnya dan disana selanjutny dipanggil saksi Samsudin selaku ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam sidang ini yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, kesatu perbuatan

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor  
220/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua yang menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama GUNAWAN, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari hari Jumat, tanggal 14 Februari  
Halaman 10 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa, RT 09/RW 06, di jalan lintas tente-karumbu Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima karena memiliki narkoba berupa ganja kering;

Menimbang, bahwa awalnya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Langgudu, selanjutnya Saksi Edi KUrnawan bersama rekan-rekan melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Bahwa setelah dilakukan pemantuan oleh saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan lintas Tente-Karumbu. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawah kerumahnya dan disana selanjutnya dipanggil saksi Samsudin selaku ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam sidang ini yang merupakan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa ditahan dan tidak adanya alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain kepada Terdakwa dikenakan penjatuhan pidana badan juga dikenakan pembayaran denda berupa sejumlah uang maka kepada Terdakwa dikenakan juga pembayaran denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) poket besar daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 116,83 gram;
- 3 (tiga) poket daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,82 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng warna orange;
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok;
- 1 (satu) puntung rokok lintingan;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 12;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari dan digunakan dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-yang yang membaratkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan:

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) poket besar daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 116,83 gram;
  - 3 (tiga) poket daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,82 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaleng warna orange;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar;
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok;
  - 1 (satu) puntung rokok lintingan;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 12;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH. IMAM IRSAYD, SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD SIDIK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh FARHAN ZAMZAM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH.IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISEN, S.H.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Rbi





Panitera Pengganti,

MUHAMAD SIDIK.